



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Rawat Luka Besar (>20cm)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli rawat jalan
2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
3. Melakukan tindakan pertolongan dan dilanjutkan stabilisasi
4. Menilai ada tidaknya indikasi rawat inap, jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang. jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang. Jika perlu rujukan maka pasien dirujuk eksternal ke RS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli rawat jalan
2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
3. Melakukan tindakan pertolongan dan dilanjutkan stabilisasi
4. Menilai ada tidaknya indikasi rawat inap, jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang.
5. jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang. Jika perlu rujukan maka pasien dirujuk eksternal ke RS

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian tergantung besar dan kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

55000

- Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
- Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Email : puskesmas.pasirian@gmail.com

Telpon : (0334) 573365